


BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan tempat penelitian yang berbeda-beda. Namun sebagian peneliti hanya menilai tentang transparansi saja dan akuntabilitas saja, sedangkan yang menilai tentang transparansi dan akuntabilitas hanya satu peneliti saja. Peneliti akan menilai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah dilakukan secara transparan dan akuntabilitas atau masih belum. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Faridah (2015) dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 Di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapuran Kabupaten Gresik)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan ADD tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik, aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten tetapi masih ada kekurangan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah



baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Iqsan (2016) dengan judul “Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten kutai timur”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes) sudah dinilai transparan. Dinilai dari indikator: (1) pengumuman kebijakan anggaran melalui kegiatan musyawarah dengan melibatkan masyarakat desa dan pengumuman yang dilakukan secara fisik melalui papan informasi. (2) Dokumen anggaran dan mudah diakses dengan tindakan Pemerintah Desa yang membebaskan masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran. (3) Laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa yang tepat waktu dengan melalui sistem pelaporan secara priodik. (4) Mengakomodir suara atau usulan masyarakat yaitu sistem skala prioritas artinya kebutuhan masyarakat yang lebih penting dan umum terlebih dahulu direalisasikan dengan mekanisme penentuan penggunaan dana yang telah dibahas dalam musrenbang desa dan dituangkan kedalam APBDes. (5) Sistem pemberian informasi kepada publik, dimana pemerintah desa di melalui sistem informasi pertemuan langsung seperti pada rapat desa atau diinformasikan langsung oleh aparatur desa dan pemberian informasi secara tidak langsung seperti penggunaan media papan informasi yang diletakan di Kantor Desa maupun dilokasi kegiatan proyek pembangunan desa.


Puteri Ainurrohma (2015) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2014”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Tahap pelaksanaan program Alokasi



Dana Desa (ADD) telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida (tahun tidak disertakan) dengan judul “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Kedua, Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil, serta sasaran, kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada pertanggungjawaban administratif, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna. Ketiga, Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Sareng secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam II tahap yang menjadi aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011.

Agus Subroto (2009) dengan judul “Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa Di desa-desa dalam wilayah




kecamatan tlogomulyo Kabupaten temanggung tahun 2008)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Tlogomulyo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Pertanggung jawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.


Tabel 2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI TAHUN	JUDUL	HASIL
1	Faridah (2015)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 Di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapuran Kabupaten Gresik)	- Perencanaan program ADD telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. - Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.

“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)
Author: Riska Wijayanti NPK: A.2013.1.32351



			<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan ADD tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. - Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik.
2	Iqsan (2016)	Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten kutai timur	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes) sudah dinilai transparan.
3	Puteri Ainurrohma (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. - Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. - Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik
4	Elgia Astuty, Eva Hany Fanida	Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. - Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas



			Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Alokasi Dana Desa secara administratif sudah baik.
5	Agus Subroto (2009)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa Di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo Kabupaten temanggung tahun 2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan program secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. - Pelaksanaan program ADD telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik. - Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik. - Program Alokasi Dana Desa merupakan mendapat respon atau tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Good Governance

Leksikon *good governance* muncul sebagai isu sentral di Negara-negara maju sejalan awal tahun '80-an, yang didorong dengan adanya transisional atau perubahan Negara-negara di Eropa Timur, dekade yang hilang, kemiskinan, timbul dan tenggelamnya demokrasi di Afrika, serta keajaiban ekonomi yang kontroversial di Asia Timur dan Tenggara.

Menurut Bank Dunia (1992), *good governance* adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik.



Jusuf Wanandi (1998), mengemukakan makna *good governance* adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambil secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat.

United Nation Development (UNDP) mendefinisikan lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political Governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic Governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative Governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Jika mengacu pada Bank Dunia dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk meningkatkan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik.

Dalam setiap penyelenggaraan *good governance*, harus dilandaskan pada tiga prinsip dasar yaitu:

1. Transparansi

Keterbukaan dalam manajemen pemerintahan, manajemen lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik.

2. Partisipasi

Pengambilan keputusan yang demokratis, pengakuan HAM, kebebasan pers, kebebasan mengemukakan pendapat, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat (partisipasi)

3. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pada pemberi amanah, sampai pemberi amanah atau yang mendelegasikan kewenangan puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya.

Ketiga prinsip tersebut, merupakan bagian tak terpisahkan dalam setiap penentuan kebijakan publik, implementasi dan pertanggungjawabannya dalam




bingkai *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan yang sukses, diperlukan komitmen dari semua pihak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya kesetaraan, interpretasi serta etos kerja dan moral yang tinggi sebagai nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh komponen yang terkait.

Dengan demikian, *good governance* merupakan cita-cita ideal, dimana untuk mencapainya diperlukan masa transisi dan pelaksanaan secara bertahap (*gradual*), selain itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait, dan tindakan nyata kearah terselenggaranya *good governance* guna meraih peluang yang selalu terbuka.

Untuk mewujudkan *good public and good governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik (*public sector perform*). Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management perform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk utama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. Reformasi sistem penganggaran
2. Reformasi sistem akuntansi
3. Reformasi sistem pemeriksaan
4. Reformasi sistem manajemen keuangan daerah



2.2.2 *Transparansi*


Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Ayat 2 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 262 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas. Pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.



3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.


Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Terdapat 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Mustopa Didjaja (2003 : 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.



Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :


- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan keuangan tersebut yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi




Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2.2.3 Akuntabilitas

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya *Good Governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi




pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintahan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat (1) yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas, menurut *Tokyo Declaration of Guidelines on Public Accountability* (1985), adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program atau kegiatan.



Akuntabilitas, adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan saran-saran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – BPKP)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk memintaa pertanggungjawaban tersebut.

2.2.3.1 Macam-macam Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal


Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horisontal

Akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dapat diartikan juga sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan banyak *stakeholders* lain.

2.2.3.2 Dimensi Akuntabilitas

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah



perluanya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum


Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa adanya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.



4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.2.4 Manajemen Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memafaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007:205) dalam Faridah (2015). Sehingga dengan adanya pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan, dan pengelolaan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah. Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah.


Menurut Mardiasmo, menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan




dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Seluruh siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keuangan daerah, karena prinsip keuangan diperlukan agar proses dalam siklus anggaran daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang artinya setiap siklus harus mampu memberikan keterbukaan dan pertanggungjawaban segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, pelaporan, dan evaluasi.

Mardiasmo (2002: 104), mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.




2.2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut Sumpeno (2011) dalam Faridah (2015), APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.



Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 APBDesa, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa
- c. Pembiayaan Desa

2.2.5.1 Pendapatan Desa


Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 9, Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa). Kelompok PADesa, terdiri atas jenis:

- Hasil usaha, terdiri atas hasil Bumdes dan tanah kas desa.
- Hasil asset, terdiri atas tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi
- Swadaya, partisipasi dan Gotong royong: membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- Lain-lain pendapatan asli desa: hasil pungutan desa.

2) Transfer

- Dana Desa
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola



dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3) Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis:

- Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat: pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- Lain-lain pendapatan Desa yang sah: antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2.2.5.2 Belanja Desa


Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 12, Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Kelompok belanja desa, dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Belanja desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Jenis-jenis belanja desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 :

1) Belanja Pegawai

Sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 14, Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai ini dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan




Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dengan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan

2) Belanja Barang dan Jasa

Sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 15, Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain: (a) Alat tulis kantor; (b) Benda pos; (c) Bahan/material; (d) Pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) Sewa kantor desa; (g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) Makanan dan minuman rapat; (i) Pakaian dinas dan atributnya; (j) Perjalanan dinas; (k) Upah kerja; (l) Honorarium narasumber/ahli; (m) Operasional Pemerintah Desa; (n) Operasional BPD; (o) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga : bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa: (p) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

3) Belanja Modal

Sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 16 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Namun, dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya tetapi harus ditetapkan sesuai dengan keputusan Bupati/walikota. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana, sedangkan



keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

2.2.5.3 Pembiayaan Desa

Sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 18, Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: (a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; (b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; (c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2) Pencairan Dana Cadangan


Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :



1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan sesuai dengan peraturan desayang dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Sifat penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.


2) Penyertaan Modal Desa.

2.2.6 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2016 didasarkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah ADD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan ADD diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawaan keuangan desa. Bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka setiap desa di Kabupaten Malang mendapatkan ADD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.


Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.6.1 Prinsip-prinsip Penggunaan ADD

1. Mendorong semangat desentralisasi;
2. Adil, transparan dan akuntabel;
3. Pasti, dapat diukur kinerja dan keberhasilan kegiatan;
4. Memberikan stimulan dan insentif bagi Desa.

2.2.6.2 Tujuan ADD

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;




3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

2.2.7 *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*

Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Undang-undang No 06 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014, dan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

2.2.7.1 Perencanaan

Proses Perencanaan diawali dengan Musyawarah Desa yang merupakan forum pertemuan musyawarah dan pimpinan oleh Kepala Desa yang bertujuan untuk membahas perencanaan APBDDesa serta RKPDesa yang merupakan hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Hadir dalam musyawarah Desa antara lain Kepala Desa beserta Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penggerak PKK, Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat. Sasaran musyawarah desa adalah menyusun rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, dimana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa sebagaimana tersebut pada sasaran penggunaan ADD yang sudah terurai di bagian depan petunjuk pelaksanaan pengelolaan ADD ini. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Desa sesuai dengan yang dibahas dan disetujui bersama oleh




Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan dihadiri Tim Pembina Kecamatan.

Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Tahapan kegiatan penyusunan APBDes berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
7. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

2.2.7.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No 113 pasal 24 tentang Pengelolaan APBDes, Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam




rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Bupati Malang No 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa, ajuan Pencairan dana dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Malang melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Setelah ADD masuk ke dalam Rekening Kas Desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat di Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Penggerak PKK, Ketua RW/RT dan Tokoh Masyarakat, membahas:

- a. Pelaksanaan kegiatan dan penjadwalannya
- b. Pembagian tugas para pelaksana kegiatan;
- c. Kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan, hasil rapat dituangkan dalam berita acara.

Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD secara riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan. Dalam pelaksanaan kegiatan hal-hal yang diperhatikan antara lain adalah:

- a) Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
- b) Memanfaatkan tenaga masyarakat Desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka.
- c) Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial.
- d) Perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan.



- e) Setiap pembelian barang dan jasa dikenakan pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku.


Pemantauan atau monitoring pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan mulai awal kegiatan sampai akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, PTPKD, Unsur Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Camat serta Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

2.2.7.3 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa.


Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Sejauh yang ditetapkan dalam Permendagri,



Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat yang mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APBDesa yang telah maupun yang akan dilaksanakan.

Tahapan kegiatan dalam proses pertanggungjawaban:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
6. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
7. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.



8. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 pasal 27 tentang pelaporan APBDesa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester berupa laporan realisasi APBDesa, laporan semester pertama harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari bulan berikutnya.


2.2.7.4 Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan maupun terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran dilakukan oleh Kepala Desa, Camat, Ketua BPD, dan Pelaksana Koordinasi Tingkat Kabupaten Malang.

2.2.8 Indikator Keberhasilan ADD


Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang menjelaskan mengenai indikator keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan ADD, terdiri dari:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa
2. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktifitas dalam kegiatan ekonomi;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa;



4. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program Pemerintah Daerah yang ada di Desa;
5. Meningkatkan swadaya masyarakat;
6. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
7. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa;
8. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana/prasarana umum di pedesaan;
9. Terciptanya pemerataan pembangunan di semua Dusun dan berkembangnya dusun-dusun terpencil;
10. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran